



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 208/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 208/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN SUKANAGARA  
KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIGUHA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NOVI DEVARIANTI N	P	KP CIGUHA TENGAH RT.01 RW.01	1
2.	SRI NURHOLIS	P	KP CIGUHA HILIR RT.04 RW.01	2
3.	AI NURDAWATI	P	KP CIGUHA HILIR RT.01 RW.07	3
4.	YENI NURDAWATI	P	KP CIHAUR RT.03 RW. 02	4
5.	BARJAH	L	KP SUKALILAH RT.03 RW.06	5
6.	FERI SANUSI	L	KP GUNUNG BULEUD RT.01 RW.04	6
7.	WENDI GATOT SUGIARTO	L	KP SUKAJADI RT.02 RW.03	7
8.	YUSUP SETIAWAN	L	KP BANTARJAYA RT.04 RW.03	8
9.	MAMAT	L	KP. BABAKAN RT. 02 RW.05	9
10.	ARYA RACHMAN	L	KP SUKALAKSANA RT.04 RW.05	10

B. DESA GUNUNGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUSANTI MARYANI	P	KP BARUEMAH RT.05 RW.01	1
2.	SRI MULYANI	P	KP. SUKASARI RT.02 RW.02	2
3.	YUSWANDI	L	KP. BARU RAPEI RT.05 RW.02	3
4.	YUSUP SANUSI	L	KP CIRAWA RT.04 RW.01	4
5.	TETI	P	KP. LINGKUNGSARI RT.01 RW.01	5

6.	ASEP KURNIAWAN	L	KP. LEUWISARI RT.06 RW.02	6
7.	RAHMAT	L	KP. LEUWIKADU RT.02 RW.03	7
8.	DASEP SUPRIATNA	L	KP CIAWITALI RT. 03 RW.03	8
9.	MUSLIHAT	L	KP MEKARSARI RT.04 RW.03	9
10.	ASEP SOPIAN ANSORI	L	KP CIPUTRI RT.02 RW.04	10
11.	CECEP MUGNI NIHAYAH	L	KP CISUREN RT.01 RW.04	11
12.	EMAN HERMANSYAH	L	KP CIMAPAG TENGAH RT.01 RW.05	12
13.	NURJAMAN	L	KP CIMAPAG GIRANG RT.04 RW.05	13

### C. DESA JAYAGIRI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FERI IRAWAN	L	KP SUKAMAHI RT.02 RW.01	1
2.	IYAN SOPIAN	L	KP SUKAMAHI RT.05 RW.01	2
3.	IKHSAN NOOR GINANJAR	L	KP CITAPEN RT.03 RW.02	3
4.	LUSI SUSANTI	P	KP PAMOYANAN RT.06 RW.02	4
5.	IYUS RUSTANDI	L	KP SUKAJADI RT.01 RW.04	5
6.	IWAN MARYANA	L	KP PARABON RT.03 RW.04	6
7.	YUSEP SAEPUL ALAM	L	KP SUKAMAHI RT.03 RW.01	7
8.	DENDI YOGI SAPUTRA	L	KP MULYASARI RT.01 RW.07	8
9.	EDWAR RAJISAL	L	KP MEKAR RESMI RT.02 RW.08	9

### D. DESA SINDANGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DEDE SETIAWAN	L	KP CIMARANGINAN RT.01 RW.01	1
2.	WARNADI	L	KP KALIBARU RT.02 RW.02	2
3.	NANANG SOPANDI	L	KP SUKASARI RT.07 RW.02	3
4.	DINDA AGRINDA	P	KP PANYINDANGAN RT.06 RW.02	4

5.	BANDI SUDRAJAT	L	KP SIRNAMULYA RT.01 RW.03	5
6.	AHMAD SOPANDI	L	KP CIKAWUNG RT.03 RW.04	6
7.	SUMARDI	L	KP CIKAWUNG RT.06 RW.04	7

#### E. DESA SUKAJEMBAR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	EUIS MULYANINGSIH	P	KP SINDANGSARI RT.03 RW.01	1
2.	TATIN	P	KP SUKAJADI RT.03 RW.02	2
3.	KARNATI	P	KP SUKAMUKTI RT.01 RW.02	3
4.	RIDWAN ALAWI	L	KP SUKAMANAH RT.01 RW.03	4
5.	ADELIA RUSMANA PUTRI	P	KP SINDANG LENGU RT.01 RW.04	5
6.	AGUS JAENUDIN	L	KP. CIJEMBER TENGAH RT.04 RW.04	6
7.	DIAN PURNAMA	L	KP WARUNGKOL RT.018 RW.05	7
8.	DASEP NURPALAH	L	KP CISAMPIH RT.04 RW.05	8
9.	SILMI NURKAFFAH	P	KP. LEMAH DUHUR RT.03 RW.06	9
10.	ETI HAYATI	P	KP RIDOGALIH RT.02 RW.06	10

#### F. DESA SUKAKARYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DANI RAMDANI	L	KP TENGAH RT.02 RW.01	1
2.	LISMAYANTI	P	KP GELAR ANYAR RT.04 RW.02	2
3.	DENI TRIYANA HIKMAT	L	KP GELAR ANYAR RT.04 RW.02	3
4.	ADAM RAMADHAN MUSLIM	L	KP SASAK ANYAR RT.01 RW.03	4
5.	DEDE ACENG ISMAIL	L	KP KEBUN X RT.01 RW.05	5
6.	HARUN TEGUH FEBRIANA	L	KP SINDANGRERET RT.01 RW.04	6
7.	SITI AISYAH	P	KP CINANGKA RT.02 RW.06	7
8.	DEDEN SUPRIATNA	L	KP CIBULUH RT.02 RW.07	8

9.	NIRWANDI SELAMET	L	KP CIBULUH RT.02 RW.07	9
10.	AWAL IRWANSAYAH	L	KP PASIR LENGKA RT.01 RW.08	10

#### G. DESA SUKALAKSANA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MOHAMAD SYAHRUL NAIS	L	KP CIMAPAG RT.01 RW.01	1
2.	RATIH YUNIARTI	P	KP CIAGRA RT.02 RW.01	2
3.	RIKI ARIPIA	L	KP CIJATEM RT.03 RW.02	3
4.	ATEP SAEPUROHMAN	L	KP CIJATEM RT.03 RW.02	4
5.	CECEP MULYADI	L	KP CIJATEM RT.03 RW.02	5
6.	ISAN NURHALIM	L	KP CIJATEM RT.03 RW.02	6
7.	KUSNADI	L	KP CIBITUNG RT.03 RW.09	7
8.	AGUS KUSNANDAR	L	KP CIBITUNG RT.05 RW.03	8
9.	ANA SURYANA	P	KP CIWALAHIR RT.04 RW.04	9
10.	SUPIANDI	L	KP CIWALAHIR RT.04 RW.04	10
11.	YASIN RAHMAT SENTOSA	L	KP CIWALAHIR RT.04 RW.04	11

#### H. DESA SUKAMEKAR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FARID IMAM FADILAH	L	KP CICARINGIN RT.01 RW.01	1
2.	IMAS MASITOH	P	KP WARGA SALUYU RT.04 RW.01	2
3.	ASEP SAMBAS	L	KP CITIIS RT.01 RW.07	3
4.	EKI YANUAR	L	KP MEKARWANGI RT.02 RW.02	4
5.	OGI SETIADI	L	KP SINDANGRERET RT.02 RW.07	5
6.	ELA NURMAYATI	P	KP SUKAJADI RT.05 RW.03	6
7.	DAOS HIDAYAT	L	KP SUKARESMI RT.03 RW.03	7
8.	FARHAN	L	KP SUKADAMI RT.02 RW.03	8
9.	JENI SUPRAYOGI	L	KP SUKATANI RT.04 RW.03	9

10.	GISTIN SUKMA PURI	P	KP BABAKAN KOPI RT.02 RW.08	10
11.	ACE ARIPIN YUSUP	L	KP SUKAWANGI RT. 04 RW.08	11
12.	DIAN LINDAWATI	P	KP CIBINGBIN RT.01 RW.04	12
13.	N AISAH	P	KP CIHARUM RT.02 RW.04	13
14.	IIM	L	KP LANGKOB RT.02 RW.09	14
15.	DEDE SAMSUDIN	L	KP CIKARAMAT II RT. 03 RW.05	15
16.	RALI	L	KP CIKARAMAT RT.03 RW.05	16
17.	RIO SEMPANA	L	KP CITANGSI RT.05 RW.05	17
18.	AYU SONDARI	P	KP SUKAMENAK	18
19.	KHAERUL ANWAR	L	KP KARYAMEKAR RT.02 RW.10	19

I. DESA SUKANAGARA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LENI SUPIANI	P	KP HAUR KUNING RT.04 RW.02	1
2.	SAMBAS MULYANA	L	KP RAWASARI RT.03 RW.02	2
3.	LELAH NURLELAH	L	KP SIRNAGALI RT.08 RW.05	3
4.	GINGIN RUDIANA	L	BTN GRIYA SUKANAGARA ASRY RT.02 RW.02	4
5.	YUHENDI NURPAJAR	L	KP BABAKAN LAPANG RT.03 RW.04	5
6.	RONI FADILAH	L	KP CIBEUREUM RT.01 RW.05	6
7.	M. DENDA ARIEF NURALAMSYAH	L	KP BATU KORSI RT.03 RW.05	7
8.	ANGGI MAULANA SOPIAN	L	KP BATU KORSI RT.03 RW.05	8
9.	SAEFUL EKA NUGRAHA, S.Pd.I	L	KP PARATAG RT.04 RW.05	9
10.	FILZA RAMADHAN	L	KP SIRNAGALIH III RT.08 RW.05	10
11.	SANDI FADILAH	L	KP LANGENSARI RT.05 RW.05	11
12.	DENI RAHMAN	L	KP SUKAJADI RT.07 RW.01	12
13.	RISKA MAGATI AMBIA	P	KP LEUWIBUNDER RT.05 RW.01	13

14.	VIKY MARTIAN	L	KP SUKAGALIH RT.03 RW.01	14
15.	LINA SAFITRI	P	KP PASIRKARAMAT RT.01 RW.03	15
16.	ITA ROSITAWASIH	P	KP CIKAWUNG II RT.05 RW.03	16

J. DESA SUKARAME

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURAENI	P	KP PARABON RT.03 RW.01	1
2.	ASEP RIDWAN SM	L	KP PARABON RT.02 RW.01	2
3.	YUYUN YUNINGSIH	P	KP PALASARI RT. 01 RW.02	3
4.	NANANG ARIPIIN	L	KP MARGALUYU RT.02 RW.02	4
5.	ASEP DADANG PERMANA	L	KP PASIR WALIK RT.04 RW.02	5
6.	ANWAR SAIYIN	L	KP CICADAS RT.01 RW.04	6
7.	RIDWAN SAPUTRA	L	KP SIMPANG RT.01 RW.06	7
8.	LILIH SYA'BANI HAMID	P	KP SIMPANG RT.01 RW.06	8
9.	DADANG	L	KP WARUNG KIARA RT.04 RW.05	9
10.	NUNUNG RAHAYU	P	KP PARIGI RT.06 RW.06	10
11.	H ENDANG HENDARSAH	L	KP RAWASARI RT.03 RW.02	11
12.	IWAN SULAEMAN	L	KP PASIRLAME RT.03 RW.06	12


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,  
  
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002